

LAMPIRAN :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman Senayan
JAKARTA 10270
Telepone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor	: 14173/A.A4/KU/99	2	Maret
1999			
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Perihal	: Rekomendasi atas buku pelajaran umum yang PPN-nya ditanggung Pemerintah		

Yth. Menteri Keuangan R.I.
u.p. Direktur Jenderal Pajak
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42-43
Jakarta

Menunjuk surat Kepala Pusat Perbukuan nomor 1476/A11.4/U/99 tanggal 10 Februari 1999 dan surat ketua Ikatan Penerbit Indonesia nomor 097/PP-IKAPI/II/99 tanggal 2 Februari 1999 perihal seperti pada pokok surat, kami menilai bahwa buku dimaksud penting untuk pembangunan pendidikan.

Sehubungan dengan itu, kami rekomendasikan buku pelajaran umum sebagaimana tercantum dalam daftar usul IKAPI (Buku ke 77) yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan nomor 396/KMK/04/1990 untuk ditanggung PPN-nya oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990.

Sebagai bahan pelengkap terlampir :

1. Surat Kepala Pusat Perbukuan nomor 1476/A11.4/U/99 tanggal 10 Februari 1999;
2. Surat Ketua Ikatan Penerbit Indonesia nomor 097/PP-IKAPI/II/99 tanggal 2 Februari 1999;
3. Daftar buku yang diusulkan oleh IKAPI.

Atas perhatian dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

SOFIAN EFFENDI

DEPARTEMEN AGAMA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
Jln. Moh. Husni Thamrin No. 6
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3688
JAKARTA

SURAT REKOMENDASI
No : P.III/KU.03.1/65/1999

Memperhatikan surat dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 035/PPN/D PJ/III/1999 tertanggal 2 Februari 1999 perihal permohonan rekomendasi atas buku-buku yang PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah, dengan ini kami rekomendasikan kepada yang bersangkutan dan pihak terkait lainnya, sebagai berikut :

1. Kitab Suci dan Buku-buku Keagamaan yang tercantum dalam daftar Buku IKAPI yang ke TUJUH PULUH TUJUH (daftar buku terlampir) dimintakan agar pembayaran PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah. Menurut pendapat kami buku tersebut layak diberikan rekomendasi karena sesuai dengan maksud Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 397/KMK.04/1990.
2. Rekomendasi ini dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan lain dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Keuangan, Kejaksaan Agung RI. dan ketentuan lain yang sah.

Demikianlah, atas perhatian dan bantuan semua pihak kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 12 Maret 1999
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA
KEPALA PUSLITBANG LEKTUR AGAMA

ttd

Drs. H. MUH. KAILANIER.